



**PUTUSAN**  
Nomor 571 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT TRIA SILIRA MURTI (PT TSM)**, yang diwakili oleh Direktur Utama Perseroan, Henny Supanni, berkedudukan di Jalan Senayan, Nomor 61 Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Januardi S. Haribowo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Januardi, Hamdan & Partners, berkantor di Jalan Senayan, Nomor 61, Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

- 1. YAYASAN PAKUAN SILIWANGI UNIVERSITAS PAKUAN cq REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR**, yang diwakili oleh Rektor Universitas Pakuan, Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd., berkedudukan di Jalan Pakuan P.O. Box 452, Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nandang Kusnadi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Fakultas Hukum Universitas Pakuan, berkantor di Jalan Pakuan P.O. Box 452, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2018;
- 2. HARI MUHARAM, S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Pakuan P.O. BOX 452, Kota Bogor;
- 3. YAN NOVIAR NASUTION, S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Pakuan P.O. BOX 452, Kota Bogor;

Halaman 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 571 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 dan 3, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nandang Kusnadi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Fakultas Hukum Universitas Pakuan, berkantor di Jalan Pakuan P.O. Box 452, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **SIM PUTRA BRADLEY**, bertempat tinggal di Puri Widya Kencana Blok K 1/15, RT 004/006, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;
2. **WALIKOTA BOGOR cq KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BPPT-PM) KOTA BOGOR**, berkedudukan di Jalan Kapten Muslihat Nomor 21, Kota Bogor;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Menyatakan memerintahkan Yayasan Pakuan Siliwangi Universitas Pakuan *cq* Rektor Universitas Pakuan Bogor, selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, untuk menghentikan segala kegiatan Pembangunan Gedung Perkuliahan 10 lantai sampai bangunan gedung diurus dan dikeluarkan Turut Tergugat II Amdal dan IMB-nya dan atau sampaikan perkara ini memperoleh keputusan yang tetap atau sampai perkara pokok diputus dalam perkara gugatan *a quo*;

Halaman 2 dari 14 Hal. Put. Nomor 571 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan Surat Perintah Kerja (PSK) Nomor 106.1/REK/SPK/ VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 10 lantai, Gedung Banpres 3 lantai dan Gedung Laboratorium FMIPA 3 lantai, Universitas Pakuan Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan tindakan Penggugat untuk menghentikan sementara Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 10 lantai milik Tergugat I sampai dilaksanakan verifikasi bangunan gedung dan diterbitkannya Amdal dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah Walikota Bogor *cq* Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Turut Tergugat II adalah dapat dibenarkan menurut hukum;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya Sdr. Giofedi Rauf, S.H., M.H., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0101/SK.Pdt/RBK/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 dalam melakukan tindakan Pemutusan Perjanjian sepihak terhadap Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 10 lantai sesuai suratnya Nomor 0801/S/RBK/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 adalah bentuk perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat oleh karenanya tindakan tersebut tidak sah atau tidak mengikat bagi Penggugat atau batal demi hukum;
6. Menyatakan batal demi hukum segala bentuk Surat Perjanjian yang dibuat Tergugat I dengan Kontraktor lain diluar Penggugat untuk melanjutkan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 10 lantai;

*Halaman 3 dari 14 Hal. Put. Nomor 571 PK/Pdt/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk mengurus sampai selesai diterbitkannya Amdal dan IMB terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 10 lantai milik Tergugat I;
8. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 10 lantai milik Tergugat I sampai selesai, dengan ketentuan setelah diterbitkan Amdal dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Bangunan Gedung dari Pemerintah Daerah/Walikota Bogor c.q. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor (Turut Tergugat II);
9. Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti kerugian materil kepada Penggugat akibat pemutusan perjanjian yang berakibat Penggugat tidak dapat melaksanakan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 10 lantai yaitu sebesar Rp71.000.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar rupiah) pembayaran mana dilaksanakan seketika dan sekaligus;
10. Menghukum Tergugat I memberikan ganti kerugian *immateril* kepada Penggugat akibat pemutusan perjanjian yang berakibat Penggugat tidak dapat melaksanakan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 10 lantai yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pembayaran mana dilaksanakan seketika dan sekaligus;
11. Memerintahkan Pemerintah Daerah/Walikota Bogor c.q. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor (Turut Tergugat II) untuk melaksanakan langkah-langkah Penertiban Bangunan Gedung Perkuliahan 10 lantai milik Tergugat I sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
12. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah per hari) kepada Penggugat, apabila dengan

Halaman 4 dari 14 Hal. Put. Nomor 571 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja atau lalai tidak melaksanakan putusan ini sejak dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain dalam gugatan ini, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Eksepsi Para Tergugat:

1. Gugatan kabur dan tidak jelas;
2. Gugatan *error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II salah alamat/orang (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp7.588.318.330,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi secara terbuka yang dimuat di Surat Kabar Nasional dan media elektronik: media cetak: Harian Kompas, Republika, Koran Tempo, Majalah Tempo, Media Indonesia, masing-masing ½ (setengah) halaman yang berbunyi:

“Dengan ini atas nama PT Tria Silira Murti meminta maaf kepada Rektor Universitas Pakuan, Wakil Rektor Universitas Pakuan dan Kepala Bagian Anggaran Yayasan Pakuan Siliwangi beserta jajarannya atas perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Tria Silira Murti sebagai pelaksana yang telah merugikan dan mencemarkan nama baik Rektor, Wakil Rektor, Kepala Bagian Anggaran Yayasan Pakuan Siliwangi dan jajaran dalam pengerjaan pembangunan Gedung 10 Lantai Universitas Pakuan”;

4. Meletakkan sita jaminan atas aset milik Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Cipinang Indah Blok D5/6, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Sebidang tanah dan bangunan di Kayu Manis yang terletak di Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat;
- Sebidang tanah dan bangunan di Villa Orchid Cipanas Puncak, Kecamatan Cipanas, Jawa Barat;

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah per hari) kepada Penggugat Rekonvensi, apabila dengan sengaja atau lalai tidak melaksanakan putusan ini sejak dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN Bgr, tanggal 2 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar

Halaman 6 dari 14 Hal. Put. Nomor 571 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp7.213.153.107,00 (tujuh miliar dua ratus tiga belas juta seratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah);

3) Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap harinya dan terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjalankan Putusan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

4) Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.431.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 433/PDT/2016/PT BDG, tanggal 2 Desember 2016, kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dengan perbaikan dengan Putusan Nomor 1485 K/Pdt/2017 tanggal 27 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Tria Silira Murti (PT TSM) tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 433/Pdt/ 2016/PT BDG, tanggal 2 Desember 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 95/Pdt.G/2015/PN Bgr, tanggal 2 Maret 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp7.213.153.107,00 (tujuh miliar dua ratus tiga belas juta seratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah);
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1485 K/Pdt/2017 tanggal 27 September 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juli 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1485 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 433/PDT/2016/PT BDG, *juncto* Nomor 95/Pdt.G/2015/PN Bgr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 8 dari 14 Hal. Put. Nomor 571 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 95/Pdt.G/2015/PN Bgr, tanggal 2 Maret 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 433/PDT/2016/PT BDG, tanggal 2 Desember 2016 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1485 K/Pdt./2017 tanggal 27 September 2017;
3. Mengadili sendiri dan selanjutnya memutuskan:

Dalam Provisi

Menyatakan memerintahkan Yayasan Pakuan Siliwangi Universitas Pakuan cq Rektor Universitas Pakuan Bogor, selaku Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I dalam perkara *a quo*, untuk menghentikan segala kegiatan Pembangunan Gedung Perkuliahan 10 Lantai sampai bangunan gedung diurus dan dikeluarkan Turut Termohon Peninjauan Kembali II/Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Amdal dan IMB nya dan atau sampai perkara ini memperoleh keputusan yang tetap atau sampai perkara pokok diputus dalam perkara gugatan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan/menerima gugatan ingkar janji/wanprestasi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 106.1/REK/SPK/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 10 lantai, Gedung Banpres 3 lantai dan Gedung Laboratorium FMIPA 3 lantai, Universitas Pakuan Penggugat dan Tergugat I tetap sah dan mengikat para pihak didalamnya;
4. Menyatakan tindakan Penggugat untuk menghentikan sementara Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 10 lantai milik Tergugat I

Halaman 9 dari 14 Hal. Put. Nomor 571 PK/Pdt/2019



sampai dilaksanakan verifikasi bangunan gedung dan diterbitkannya Amdal dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah Walikota Bogor c.q. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor adalah dapat dibenarkan menurut hukum;

5. Menyatakan tindakan Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya Sdr. Geofedi Rauf, S.H., M.H., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0101/SK.Pdt/RBK/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 dalam melakukan tindakan pemutusan perjanjian sepihak terhadap Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 10 lantai sesuai suratnya Nomor 0801/S/RBK/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 adalah bentuk perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat oleh karenanya tindakan tersebut tidak sah atau tidak mengikat bagi Penggugat atau batal demi hukum;

6. Menyatakan batal demi hukum segala bentuk surat perjanjian yang dibuat Tergugat I dengan Kontraktor lain diluar Penggugat untuk melanjutkan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 10 lantai;

7. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk mengurus sampai selesai diterbitkannya Amdal dan IMB terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 10 lantai milik Tergugat I;

8. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 10 lantai milik Tergugat I sampai selesai, dengan ketentuan setelah diterbitkan Amdal dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Bangunan Gedung dari Pemerintah Daerah/Walikota Bogor c.q. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bofor (Turut Tergugat II);

9. Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti kerugian materil kepada Penggugat akibat pemutusan perjanjian yang berakibat Penggugat tidak dapat melaksanakan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 10 lantai yaitu sebesar Rp71.000.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar rupiah) pembayaran mana dilaksanakan seketika dan sekaligus;

Halaman 10 dari 14 Hal. Put. Nomor 571 PK/Pdt/2019



10. Menghukum Tergugat I memberikan ganti kerugian *immateril* kepada Penggugat akibat pemutusan perjanjian yang berakibat Penggugat tidak dapat melaksanakan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Perkuliahan 10 lantai sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pembayaran mana dilaksanakan seketika dan sekaligus;

11. Memerintahkan Pemerintah Daerah/Walikota Bogor c.q. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor (Turut Tergugat II) untuk melaksanakan langkah-langkah Penertiban Bangunan Gedung Perkuliahan 10 lantai Milik Tergugat I sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

12. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta per hari) kepada Penggugat, apabila dengan sengaja atau lalai tidak melaksanakan putusan ini sejak dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

14. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 Oktober 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 2 Oktober 2018 dan kontra memori

Halaman 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 571 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali tanggal 25 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta dan pembuktian yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam Putusan *Judex Juris*;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I. Adalah merupakan fakta Penggugat tidak sekadar menyewa jasa Turut Tergugat I sebagai tenaga ahli dalam pekerjaan pembangunan, sebagaimana ditentukan dalam perjanjian akan tetapi Penggugat telah mengalihkan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Penggugat terhadap Tergugat I dengan membayar Turut Tergugat I untuk keseluruhan pekerjaan pembangunan dengan biaya yang lebih murah daripada nilai kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I, disamping itu belum adanya analisis mengenai dampak lingkungan hidup/Amdal dan izin mendirikan bangunan/IMB atas gedung yang sedang dibangun berikut dokumen kelengkapannya hal mana merupakan tanggung jawab Penggugat sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 8 isi perjanjian *a quo*, dengan demikian Penggugat telah beriktikad tidak baik dengan tidak jujur dalam pelaksanaan isi perjanjian dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT TRIA SILIRA MURTI (PT TSM) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 12 dari 14 Hal. Put. Nomor 571 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TRIA SILIRA MURTI (PT TSM)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

- |            |   |    |           |
|------------|---|----|-----------|
| 1. Meterai | : | Rp | 6.000,00  |
| 2. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 571 PK/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi

Peninjauan Kembali : Rp 2.484.000,00 +  
Jumlah : Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 14 dari 14 Hal. Put. Nomor 571 PK/Pdt/2019